



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 411-401.104/ 96 / 2024
TENTANG
FORUM ANAK

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terpenuhinya hak anak dan terwujudnya partisipasi anak dalam pembangunan perlu adanya forum anak sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi dalam rangka penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun;
- b. bahwa dengan adanya pergantian kepengurusan, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 411-401.104/320/2021 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Forum Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 91 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 411-401.104/36/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak;
- b. mengumpulkan data dasar terkait dengan bidang program, humas, budaya dan olah raga, publikasi, kesehatan, Pendidikan, perlindungan, dan keagamaan;
- c. melakukan kampanye penghapusan kekerasan pada anak;
- d. menyiapkan tugas anggota sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- e. melakukan komunikasi dan informasi tentang hak anak kepada Perangkat Daerah/Instansi terkait;

- f. memberikan pelatihan keterampilan dan kreativitas bagi anak;
- g. menjalin hubungan yang harmonis antara anak, orang tua, pemerintah, dan masyarakat; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 411-401.104/320/2021 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 - 3. Sdr. Segenap Anggota Forum Anak dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 411-401.104/ 96 /2024
TENTANG
FORUM ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
I	Pengarah	Wali Kota Madiun
II	Penasihat	Wakil Wali Kota Madiun
III	Pembina	Sekretaris Daerah
IV	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V	Pendamping	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b. Kepala Bidang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan c. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Ketua Madiun <i>Woman Center</i>
VI	Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> a. Aziza Atria (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Madiun) b. Clarity Tery Victoria (Universitas Kristen Satya Wacana) c. Exzellia Ayuningtyas (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Madiun)
VII	Ketua	Titan Gading Satriaksa (Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Madiun)
VIII	Wakil Ketua I	Raditya (Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Bina Farma)
IX	Wakil Ketua II	Fadhila Rizki Mustika Kustriyaningrum (Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Madiun)

1	2	3
X	Sekretaris Umum	Regina Citra Hapsari (Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Madiun)
XI	Sekretaris I	Rayhanun Nimas Danisya (Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Taruna Angkasa)
XII	Sekretaris II	Dentista Queena Arfiyanti Putri (Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Madiun)
XIII	Bendahara Umum	Chelsea Rahmadhani (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Madiun)
XIV	Bendahara I	Brilyan Muhammad Sani (Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Madiun)
XV	Divisi-Divisi	
	1. Divisi Teknologi Informasi	
	a. Koordinator	Arda Billy Idham Aditya (Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Madiun)
	b. Anggota	1) Isnaini Edi Pratiwi (Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Madiun) 2) Ailsa Nadiya Isany (Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun) 3) Aulia Agata Pratiwi (Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Madiun) 4) Dheast Aflah Ramadhan (Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Madiun) 5) Frizka Rizki Annisa Pertiwi (Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Bina Farma) 6) Iqbal Nuraziz (Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Madiun)
	2. Divisi Kesekretariatan, Dokumentasi, dan Database	
	a. Koordinator	Davina Elsa Aurellia (Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Madiun)
	b. Anggota	1) Lathifa Hidayah Ramadhani (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Madiun)

1	2	3
	<p>3. Divisi Pengembangan Sumber Daya Anggota</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>4. Divisi Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>2) Jahraa Athaya Putri Andivy (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Madiun)</p> <p>3) Kayla Zulfaa Afzawidya (Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun)</p> <p>4) Nazwa Meisya Fadillah (Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Madiun)</p> <p>5) Humaira Valent Putri Setiono (Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun)</p> <p>Muhammad Naufal Rizqulloh (Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Madiun)</p> <p>1) Sherly Widia Kristanti (Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Madiun)</p> <p>2) Muhammad Fadillah Akbar (Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Madiun)</p> <p>3) Nimas Ayu Prameswari Prasetyo (Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Madiun)</p> <p>4) Shafira Rizwanadita Kusworo (Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Madiun)</p> <p>Fahreza Harya Saputra (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Madiun)</p> <p>1) Amalia Dayinta (Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Madiun)</p> <p>2) Amanda Seftia Putri Efendi (Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun)</p> <p>3) Ayank Naura Tita (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Madiun)</p> <p>4) Novan Candra Kurniawan (Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Madiun)</p>

1	2	3
	<p>5. Divisi Aksi Kreasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>6. Divisi Humas atau Tali Aspirasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>5) Pelangi Tunjung Kusuma (Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Madiun)</p> <p>6) Wulan Karunia Putri (Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Madiun)</p> <p>7) Dwi Hermansyah (Sekolah Luar Biasa Negeri Manisrejo)</p> <p>8) Yuwanita Dwi Sutyaningrum (Sekolah Luar Biasa Negeri Manisrejo)</p> <p>Vannya Jelena Kurniaputri (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Madiun)</p> <p>1) Talitha Adhwa' Wibowo (Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Madiun)</p> <p>2) Dewa Gede Agung Wisnu Raditya Dharma Putra (Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Madiun)</p> <p>3) Jehezkiel Vidiantara Wungow (Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Madiun)</p> <p>4) Kaneisha Ayla Radyahayudwita (Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Madiun)</p> <p>5) Maria Sayziel Beiby Harianto (Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Madiun)</p> <p>6) Zahra Aprilia Nursayma (Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Madiun)</p> <p>Alicia Andiyani Anugerah Riswanto (Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Madiun)</p> <p>1) Keishya Calista Dewi (Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Madiun)</p> <p>2) Adillah Makayla Gusdian Garini (Madrasah Aliyah Negeri 1 Madiun)</p> <p>3) Almira Mukjizatika Rahma (Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun)</p> <p>4) Aziza Hidayah Ramadhani (Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Madiun)</p>

1	2	3
		5) Devina Vindy Santoso (Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Madiun) 6) Mirabel Agripina Faustina Simorangkir (Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Madiun) 7) Pesona Gladis Gautamastra (Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Madiun) 8) Raihan Pramudita Banatgar (Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Madiun) 9) Zalfa Nazywa Yuniar Salsabila (Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Madiun)

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009